



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 1 MALANG**

Jl. Lawu No. 12 Telp. (0341) 325206 Fax (0341) 323468 Malang 65112  
Website : [www.smpn1-mlg.sch.id](http://www.smpn1-mlg.sch.id) Email : [admin@smpn1-mlg.sch.id](mailto:admin@smpn1-mlg.sch.id)



**KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 1 MALANG  
Nomor: 421/152a/35.73.401.02.001/2021  
Tentang:  
TATA TERTIB SISWA SMP NEGERI 1 MALANG  
TAHUN AJARAN 2021/2022**

**Menimbang :** Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan beberapa upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah selain sebagai tempat menimba ilmu, pembentukan karakter dan keterampilan secara formal juga untuk tempat berkumpul, bermain dan berbagi keceriaan antar siswa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekolah Tentang Penetapan Hak, Kewajiban Siswa dalam bentuk Tata Tertib Sekolah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
9. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa Rokok di lingkungan Sekolah
10. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Dinas Guru, Karyawan SMP Negeri 1 Malang pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021

- Menetapkan :  
Pertama : Peraturan Sekolah Tentang Tata Tertib Siswa SMP Negeri 1 Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.  
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Juli 2021  
Kepala Sekolah  
  
Sri Nuryani, M.Pd  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19661116 198903 2 009



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal SMP Negeri 1 Malang yang berdomisili di Jl. Lawu No. 12 Malang;
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan yang tercatat resmi dalam Buku Induk SMP Negeri 1 Malang;
3. Tata Tertib adalah peraturan yang harus dipahami, dihayati, dilaksanakan dan selalu ditaati oleh peserta didik dalam mengikuti seluruh kegiatan di sekolah baik di dalam KBM, Intra Kurikuler, Ko Kurikuler, Ekstra Kurikuler, serta bidang administrasi lainnya.

## **BAB II HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

### **Pasal 2**

1. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan yang sama;
2. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketetapan sekolah pada seluruh kegiatan KBM, Intra Kurikuler, Ko Kurikuler, Ekstra Kurikuler, dan bidang administrasi, serta kegiatan lainnya di sekolah;
3. Peserta didik berhak menggunakan sarana prasarana dan fasilitas sekolah seperti buku, komputer, laboratorium, dan lain-lain dengan rasa tanggung jawab;
4. Peserta didik dapat berkonsultasi melalui prosedur yang telah ditetapkan untuk perbaikan belajar mengajar di sekolah;
5. Peserta didik dapat memberikan saran, usul, dan masukan lain untuk peningkatan mutu sekolah melalui Bimbingan Konseling
6. Peserta didik dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan disahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 3**

1. Peserta didik wajib hormat dan patuh kepada guru dan karyawan baik di sekolah maupun di luar sekolah;
2. Peserta didik wajib datang di sekolah minimal 10 menit sebelum bel masuk sekolah;
3. Peserta didik wajib merawat kerapian rambut, kuku, tidak ber make-up atau sejenisnya, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, dan tidak bertato
4. Peserta didik wajib ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekolah dan fasilitas sekolah;

5. Peserta didik wajib menaati semua ketentuan dan peraturan sekolah;
6. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada;
7. Peserta didik wajib mengikuti pembinaan keagamaan di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.
  - 7.1 Bagi peserta didik yang beragama Islam wajib mengikuti :
    - a. Doa pagi meliputi : Pembacaan Asmaul Husna, Tausyiah. Doa Belajar, dan membaca Al-Qur'an
    - b. Sholat Dhuhur/Ashar berjamaah di masjid sekolah
    - c. Sholat Jumat di masjid sekolah dan mencatatkan ringkasan isi khotbah jumat
    - d. Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam
  - 7.2 Peserta Didik yang beragama non Islam, wajib mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya;
8. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera hari Senin, apel pagi pengibaran bendera dan upacara/peringatan Hari-hari besar Negara yang diselenggarakan di sekolah;
9. Peserta didik wajib mengikuti 1 kegiatan ekstra kurikuler wajib (pramuka) dan 1 pilihan lainnya;
10. Peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekolah.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 4**

Selama menjadi peserta didik SMP Negeri 1 Malang, dilarang:

- A. Melakukan pelanggaran kategori "**Kelakuan**" sebagai berikut:
  1. Membawa dan atau mengonsumsi obat terlarang atau zat adiktif lainnya baik di dalam maupun di luar sekolah
  2. Membawa, mengonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras atau zat/bahan lain yang bisa memabukkan baik di dalam maupun di luar sekolah
  3. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindakan kriminal melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengubah atau memalsukan rapor
  5. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah / guru
  6. Merusak sarana dan prasarana sekolah: memecahkan kaca, merusak kran, merusak pintu/ jendela/ LCD, dll
  7. Membuat, membawa dan menunjukkan gambar, film dan HP yang mengandung pornografi dan SARA
  8. Mengganggu / mengambil hak milik orang lain (mencuri)
  9. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal/ geng yang meresahkan
  10. Terlibat perkelahian/main hakim sendiri/berkelompok atau secara masal dengan sesama teman/antarsiswa, baik di dalam maupun di luar sekolah
  11. Tidak mengumpulkan HP dan atau membawa dan atau mengoperasikan HP saat kegiatan belajar mengajar, kecuali digunakan untuk kegiatan pembelajaran
  12. Membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi rokok/ vape dan sejenisnya
  13. Berbohong dan membuat pernyataan palsu
  14. Mengakses/mempelajari/ menyimpan data-data atau gambar-gambar dari situs-situs terlarang ( pornografi, faham radikal, dan semacamnya)
  15. Membawa/ menyebarkan berita tidak benar (hoax) yang menimbulkan keresahan
  16. Merusak tanaman dan kelestarian lingkungan sekolah

17. Melompat pagar/ jendela
18. Memalsukan tanda tangan orang tua
19. Bertato
20. Membawa korek api/ senjata tajam yang tidak diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas
21. Mengintimidasi teman dalam bentuk apapun termasuk memanggil nama orang tua
22. Menulis kata-kata yang tidak sopan di media cetak/ media elektronik,
23. Berada/melakukan aktifitas di lingkungan sekolah, di luar jam/kepentingan sekolah tanpa seijin kepala sekolah
24. Menceoret/ menulis papan/ dinding dan bangku sekolah
25. Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah
26. Makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran
27. Mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas
28. Mengerjakan pelajaran lain saat kegiatan pembelajaran di kelas
29. Mencontek pada waktu ulangan
30. Membawa Type-X bentuk cair
31. Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali atas seijin guru piket
32. Berada atau bermain-main di dalam kelas saat waktu istirahat seperti sepak bola, lempar-lemparan, memukul-mukul meja, dll
33. Bertindak tidak sopan kepada kepala sekolah, guru, karyawan, teman, dan warga sekolah lainnya
34. Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran/sekolah
35. Makan permen karet di lingkungan sekolah
36. Membeli makanan/ minuman pada saat jam pembelajaran (baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah)
37. Melindungi/membela teman yang melakukan pelanggaran

B. Melakukan pelanggaran kategori “**Kedisiplinan**” sebagai berikut:

1. Tidak mengikuti upacara, apel pagi, peringatan hari besar nasional/agama, atau acara resmi yang diadakan sekolah
2. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa
3. Tidak masuk sekolah karena izin/sakit dengan surat keterangan palsu/bukan dari orang tua
4. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru
5. Tidak hadir di sekolah tepat waktu/terlambat
6. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa keterangan
7. Tidak melaksanakan piket kelas dengan baik
8. Berada di pugasera, kopsis, KPRI, perpustakaan, UKS, halaman sekolah, kamar kecil pada saat KBM tanpa izin
9. Keluar kelas tanpa izin guru pengajar

C. Melakukan pelanggaran kategori “**Ketertiban**” sebagai berikut:

1. Tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan
2. Memakai sepatu selain hitam polos
3. Memakai kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Memakai jaket saat memasuki sekolah, kecuali benar-benar sakit
5. Memakai perhiasan berlebihan
6. Memakai asesoris yang tidak wajar

7. Mengecat warna dasar rambut/gondrong bagi siswa laki-laki
8. Memelihara kuku panjang
9. Membuang sampah tidak pada tempatnya
10. Meletakkan sepeda tidak terkunci atau tidak pada tempatnya

D. Melakukan pelanggaran kategori “**Akhlak**” sebagai berikut:

1. Berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis, berpacaran atau berhubungan dengan lawan jenis yang dapat mengganggu aktifitas sebagai pelajar; dan atau terindikasi berbadan dua baik di dalam maupun di luar sekolah
2. Melakukan perundungan/bullying kepada teman, baik perorangan maupun kelompok secara langsung maupun melalui media sosial
3. Tidak hormat/menentang/mengejek kepada guru dan karyawan
4. Tidak mengikuti pelajaran/kegiatan Agama sesuai dengan agama yang di anut
5. Tidak mengikuti Imtaq sesuai jadwal
6. Tidak mengikuti sholat Dhuhur
7. Tidak mengikuti sholat Jumat sesuai jadwal
8. Berkata jorok/kotor/mengumpat
9. Tidak sopan terhadap teman

E. Ketentuan Khusus Pembelajaran selama Pandemi Covid 19

**Selama Pembelajaran Luring :**

1. Seluruh Peserta didik memasuki sekolah wajib menggunakan masker, Bagi yang tidak menggunakan masker diarahkan untuk kembali/pulang
2. Jika peserta didik merasa tidak sehat, dilarang masuk sekolah dan wajib melapor kepada Wali Kelas dan Guru Mata Pelajaran.
3. Seluruh Peserta didik yang memasuki lingkungan sekolah wajib cek suhu , mencuci tangan dengan sabun
4. Seluruh Peserta didik selama di sekolah dilarang melepas masker, jabat tangan, dan kontak fisik lainnya.
5. Seluruh Peserta didik selama di sekolah dilarang berkerumun dan menerapkan *social distancing*
6. Seluruh Peserta didik selama di sekolah sering menggunakan *hand sanitizer* atau mencuci tangan dengan sabun
7. Seluruh Peserta didik selama di sekolah dilarang saling meminjam/ bertukar barang pribadi, seperti *hand sanitizer*, alat tulis, buku, tempat minum, alat makan dan lain lain.
8. Seluruh Peserta didik menempati tempat duduk yang sudah ditentukan dan tidak mengubah posisi sarana-prasarana yang ada.
9. Seluruh Peserta didik selama di sekolah wajib mematuhi seluruh protocol kesehatan yang sudah diatur oleh satgas Covid 19

**Selama Pembelajaran Daring:**

1. Peserta didik siap mengikuti pembelajaran Daring 5 menit sebelum pelaksanaan.
2. Selama pembelajaran daring siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap.
3. Selama pembelajaran daring peserta didik wajib mengikuti sampai akhir kegiatan
4. Seluruh Peserta didik wajib masuk di Grup WhatsApp Pembelajaran dan Googleclassroom setiap Mata pelajaran yang ada
5. Seluruh Peserta didik wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu
6. Seluruh Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring wajib melapor kepada Guru Mapel dan Wali kelas.

**BAB III**  
**PELANGGARAN dan SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Point Pelanggaran**

**Pasal 5**

- A. Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran di kategori “**Kelakuan**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>POINT</b>
1.	Membawa dan atau mengonsumsi obat terlarang atau zat adiktif lainnya baik di dalam maupun di luar sekolah	<b>75</b>
2.	Membawa, mengonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras atau zat/bahan lain yang bisa memabukkan baik di dalam maupun di luar sekolah	<b>75</b>
3.	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan tindakan kriminal melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku	<b>50</b>
4.	Mengubah atau memalsukan rapor	<b>50</b>
5.	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah / guru	<b>50</b>
6.	Merusak sarana dan prasarana sekolah: memecahkan kaca, merusak kran, merusak pintu/ jendela/ LCD, dll	<b>50</b>
7.	Membuat, membawa dan menunjukkan gambar, film dan HP yang mengandung pornografi dan SARA	<b>40</b>
8.	Mengganggu / mengambil hak milik orang lain (mencuri)	<b>40</b>
9.	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal/ geng yang meresahkan	<b>30</b>
10.	Terlibat perkelahian/main hakim sendiri/berkelompok atau secara masal dengan sesama teman/antarsiswa, baik di dalam maupun di luar sekolah	<b>30</b>
11.	Tidak mengumpulkan HP dan atau membawa dan atau mengoperasikan HP saat kegiatan belajar mengajar, kecuali digunakan untuk kegiatan pembelajaran	<b>30</b>
12.	Membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi rokok/ vape dan sejenisnya	<b>30</b>
13.	Berbohong dan membuat pernyataan palsu	<b>30</b>
14.	Mengakses/mempelajari/ menyimpan data-data atau gambar-gambar dari situs-situs terlarang ( pornografi, paham radikal, dan semacamnya)	<b>30</b>
15.	Membawa/ menyebarkan berita tidak benar (hoax) yang menimbulkan keresahan	<b>30</b>
16.	Merusak tanaman dan kelestarian lingkungan sekolah	<b>30</b>

<b>NO</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>POINT</b>
17.	Melompat pagar/ jendela	<b>30</b>
18.	Memalsukan tanda tangan orang tua	<b>30</b>
19.	Bertato	<b>30</b>
20.	Membawa korek api/ senjata tajam yang tidak diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas	<b>25</b>
21.	Mengintimidasi teman dalam bentuk apapun termasuk memanggil nama orang tua	<b>20</b>
22.	Menulis kata-kata yang tidak sopan di media cetak/ media elektronik	<b>20</b>
23.	Berada/melakukan aktifitas di lingkungan sekolah, di luar jam/kepentingan sekolah tanpa seijin kepala sekolah	<b>20</b>
24.	Mencoret/ menulisi papan/ dinding dan bangku sekolah	<b>20</b>
25.	Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah	<b>20</b>
26.	Makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran	<b>20</b>
27.	Mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas	<b>20</b>
28.	Mengerjakan pelajaran lain saat kegiatan belajar mengajar di kelas	<b>20</b>
29.	Mencontek pada waktu ulangan	<b>20</b>
30.	Membawa Type-X bentuk cair	<b>10</b>
31.	Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali atas seijin Ketua Tata Tertib melalui guru piket	<b>10</b>
32.	Berada atau bermain-main di dalam kelas saat waktu istirahat seperti sepak bola, lempar-lemparan, memukul-mukul meja, dll	<b>10</b>
33.	Bertindak tidak sopan kepada teman	<b>10</b>
34.	Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran/sekolah	<b>10</b>
35.	Makan permen karet di lingkungan sekolah	<b>10</b>
36.	Membeli makanan/ minuman pada saat jam pembelajaran (baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah)	<b>10</b>
37.	Melindungi teman yang melakukan pelanggaran	<b>10</b>



- B. Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran di kategori “**Kedisiplinan**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1.	Tidak mengikuti upacara, apel pagi, peringatan hari besar nasional/agama, atau acara resmi yang diadakan sekolah	20
2.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa	20
3.	Tidak masuk sekolah karena izin/sakit dengan surat keterangan palsu/bukan dari orang tua	20
4.	Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru	15
5.	Tidak hadir di sekolah tepat waktu/terlambat	10
6.	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa keterangan	10
7.	Tidak melaksanakan piket kelas dengan baik	10
8.	Berada di pugasera, kopsis, KPRI, perpustakaan, UKS, halaman sekolah, kamar kecil pada saat KBM tanpa izin	10
9.	Keluar kelas tanpa izin guru pengajar	10

- C. Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran di kategori “**Ketertiban**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1.	Tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan	20
2.	Memakai sepatu selain hitam polos	20
3.	Memakai kaos kaki yang tidak sesuai dengan ketentuan	20
4.	Memakai jaket saat memasuki sekolah, kecuali benar-benar sakit	20
5.	Memakai perhiasan berlebihan	15
6.	Memakai asesoris yang tidak wajar	15
7.	Mengecat warna dasar rambut/gondrong bagi siswa laki-laki	15
8.	Memelihara kuku panjang	15
9.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	15
10.	Meletakkan sepeda tidak terkunci atau tidak pada tempatnya	15

- D. Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran di kategori “**Ahklak**” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1.	Berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis, berpacaran atau berhubungan dengan lawan jenis yang dapat mengganggu aktifitas sebagai pelajar; dan atau terindikasi berbadan dua baik di dalam maupun di luar sekolah	75
2.	Melakukan perundungan/bullying kepada teman, baik perorangan maupun kelompok secara langsung maupun melalui media sosial	50
3.	Tidak hormat/menentang/mengejek kepada guru dan karyawan	30
4.	Tidak mengikuti pelajaran/kegiatan Agama sesuai dengan agama yang di anut	25
5.	Tidak mengikuti Imtaq sesuai jadwal	20
6.	Tidak mengikuti sholat Dhuhur	20
7.	Tidak mengikuti sholat Jumat sesuai jadwal	20
8.	Berkata jorok/kotor/mengumpat	20
9.	Tidak sopan terhadap teman	20

- E. Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran “*Pembelajaran selama Pandemi Covid 19*” mendapatkan point pelanggaran yang di atur sebagai berikut :

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT
1.	Tidak memakai masker	10
2.	Tidak cek suhu dan tidak mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer	10
3.	Melepas masker,jabat tangan,kontak fisik lainnya	10
4.	Berkerumun	10
5.	Selama di sekolah tidak sering menggunakan <i>hand sanitizer</i> atau mencuci tangan dengan sabun	10
6.	Saling meminjam/ bertukar barang pribadi, seperti <i>hand sanitizer</i> , alat tulis, buku, tempat minum, alat makan dan lain lain.	15
7.	Berpindah tempat duduk dari yang sudah ditentukan dan/atau mengubah posisi sarana-prasarana yang ada.	15
8.	Tidak masuk di Grup WhatssApp Pembelajaran dan Googleclassroom setiap Mata pelajaran	20

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan dan Sanksi**


**Pasal 6**

1. Peserta didik yang merusak sarana prasarana sekolah wajib mengganti/memperbaiki.
2. Terlambat lebih dari 2 kali tidak diijinkan masuk pada jam pertama.
3. Terlambat lebih dari 3 kali tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai jam ke 3.
4. Mencapai point pelanggaran 10–40 dibina petugas tatib dan wali kelas dengan membuat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas.
5. Mencapai point pelanggaran 41– 60 dibina petugas tatib, wali kelas, BK, dan kesiswaan serta orang tua dipanggil ke sekolah.
6. Mencapai point pelanggaran 61–75 siswa dibina dengan belajar sendiri di rumah selama 3 hari dan boleh masuk kembali dengan diantar oleh orang tua.
7. Mencapai point pelanggaran 76–90 siswa tidak bisa naik kelas dan atau tidak bisa dinyatakan Lulus.
8. Mencapai point pelanggaran 91–100 siswa dikembalikan pada orang tua atau mengundurkan diri.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 8**

1. Tata Tertib ini berlaku untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 Malang.
2. Segala sesuatu yang belum di atur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian.



Malang, 05 Juli 2021

Kepala Sekolah

Sri Nuryani, M.Pd

Pembina

NIP. 19661116 198903 2 009